

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

##### **1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah kewajiban yang dibayar oleh orang pribadi atau unsur dengan mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung untuk penyelenggaraan atau penggunaan kekayaan dan kebebasan yang diperoleh negara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang menjadi pusat pemerintahan, pendapatan diluar pendapatan, ketetapan pajak dan hibah dalam sistem APBN.

Pengelolaan PNBP adalah penggunaan kekayaan dalam struktur pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pengawasan untuk lebih mengembangkan administrasi, tanggung jawab, dan meningkatkan pendapatan negara yang dimulai dari PNBP.

Rencana PNBP merupakan hasil perhitungan dan tambahan penetapan target atau target PNBP dan atap untuk penggunaan subsidi PNBP yang dinilai dalam satu tahun anggaran.

Seperti yang ditunjukkan oleh UU no. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa tandan PNBP mencakup:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis-jenis PNBPN yang ditetapkan dengan peraturan, jenis-jenis PNBPN yang dikenang untuk pengumpulan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, terlepas dari jenis-jenis PNBPN yang digambarkan di atas, dimungkinkan untuk memiliki PNBPN lain melalui Undang-Undang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 No.9 Tahun 2018 tentang PNBPN, pedoman PNBPN dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan meningkatkan sumber pendapatan negara dari PNBPN untuk memperkuat kekuatan moneter, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan pemerintah sehubungan dengan bekerja pada bantuan pemerintah individu, memperluas pembangunan keuangan yang berkualitas, mengembangkan lebih lanjut penyebaran gaji, dan menjaga iklim untuk pemeliharaan antargenerasi sambil mempertimbangkan bagian dari kesetaraan;
- c. mewujudkan pelayanan pemerintah yang didorong oleh pembayar pajak yang sempurna, mahir, lugas, dan bertanggung jawab, untuk membantu administrasi yang hebat dan lebih mengembangkan administrasi ke daerah setempat.

PNBPN memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung strategi pemerintah, mengendalikan dan mengawasi sumber daya negara. Meskipun PNBPN telah memberikan kontribusi yang besar, namun penyelenggaraannya justru menghadapi persoalan dan kesulitan, antara lain adanya regulasi sektoral yang mengatur PNBPN, misalnya pajak dan pemanfaatan aset yang seharusnya disusun untuk menggarisbawahi penyelenggaraan PNBPN. , adanya tugas tanpa alasan

yang sah, terlambat/diabaikan ke kas negara, pemanfaatan langsung PNBPN dan penatausahaannya di luar komponen APBN.

Berdasarkan laporan terakhir Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2019, mata air penerimaan negara tidak dipungut yang dinilai sangat berkontribusi signifikan berasal dari penerimaan dari aset tetap, daerah pedesaan, daerah migrasi dan kebebasan inovasi yang dilindungi. Penatausahaan pendapatan tidak dipungut dari daerah-daerah yang terhubung saat ini tidak ideal diawasi sehingga komitmennya terhadap pendapatan rencana keuangan negara juga tidak ideal.

Pembebanan komitmen PNBPN kepada daerah tidak boleh dilakukan jika tidak berdasarkan premis yang sah yang melegitimasi beban tersebut. Tindakan sektoral di Kementerian/Lembaga pada umumnya akan bersifat sektoral mengingat strategi masing-masing ketua atau yayasan non-klerikal mereka. Administrasi dan penggunaan aset tetap yang diberikan oleh layanan atau lembaga non-gereja memiliki kontras kepala karena berbagai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi. Ini menghasilkan berbagai PNBPN berdasarkan kementerian atau lembaga non kementerian yang bersangkutan berbeda-beda pula.

## **2. Perkembangan PNBPN Layanan Kekayaan Intelektual dan Realisasi Anggaran DJKI**

Direktorat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menghasilkan PNBPN melalui administrasi yang sah di bidang Kekayaan Intelektual. Dapat dikatakan bahwa dari tahun anggaran 2015-2020 terdapat kebimbangan dalam kenaikan dan penurunan penerimaan PNBPN untuk administrasi Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2016 dapat dikatakan telah menerima penerimaan PNBPN dengan tingkat tertinggi sebesar 167,84% dari target yang ingin dicapai, namun untuk jumlah yang kasat mata, tahun 2020 merupakan penerimaan PNBPN yang paling menonjol untuk administrasi Kekayaan

Intelektual, yaitu Rp . 789.869.148.000,- (700 89 miliar 800 69 juta seratus 48 ribu rupiah) atau sekitar 130% dari fokus PNBPN 2020 sebesar Rp. 608.500.000.000 (600 delapan miliar 500.000.000 rupiah). Selanjutnya adalah korelasi penerimaan PNBPN DJKI periode 2015-2020:

<u>Tahun anggaran</u>	<u>Target PNBPN</u>	<u>Realisasi PNBPN</u>	<u>Presentase</u>
2020	Rp608.500.000.000,-	Rp789.869.148.000,-	130,00%
2019	Rp500.000.000.000,-	Rp714.606.483.255,-	142,92%
2018	Rp461.654.000.000,-	Rp498.327.615.005,-	107,94%
2017	Rp350.000.000.000,-	Rp460.439.168.564,-	131,55%
2016	Rp329.070.000.000,-	Rp552.216.633.526,-	167,84%
2015	Rp309.000.000.000,-	Rp346.565.283.624,-	112,16%

Gambar 2.1 PNBPN DJKI

Selama tahun anggaran 2019, 93,19% peruntukan rencana belanja DIPA untuk program eksekusi Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan. Tingkat retensi pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebenarnya mencapai 89,77%. Sedangkan pada tahun 2017 retensi rencana keuangan mencapai 94,70% dan pada tahun 2016 mencatat asimilasi rencana pengeluaran sebesar 90,39%, angka ini meningkat dari pengakuan rencana pengeluaran tahun sebelumnya yang mencapai 85,93%. Pada umumnya, telah terjadi perubahan dalam asimilasi rencana keuangan selama beberapa tahun terakhir. Kapasitas DJKI untuk mempertahankan rencana belanja dipengaruhi oleh beberapa elemen, baik dari dalam maupun dari luar.

Pengakuan penerimaan PNBPN penatausahaan Kekayaan Intelektual yang diberikan DJKI kepada masyarakat luas pada tahun 2020 mencapai Rp. 789.869.148.000,00 (700 89 miliar 800 69 juta seratus 48 ribu rupiah) atau sekitar 130% dari target PNBPN tahun 2020 sebesar Rp608.500.000,00. Tingginya pencapaian pengakuan PNBPN ini tidak lepas dari reaksi cepat dan kemajuan yang belum pernah terjadi

sebelumnya yang dilakukan DJKI dalam melakukan perubahan sesuai dengan pandemi COVID-19 dengan memberikan pendekatan Virtual-20 Counter yang telah dilakukan sejak Mei 2020. Pencapaian PNBPN nyata di 2020 bila dibandingkan dengan 2019 mengalami peningkatan yang sangat besar. mengingat pada tahun 2019 DJKI mencatatkan PNBPN nyata sebesar Rp. 714.606.483.255,00 (700 empat belas miliar 600 6.000.000 400 83 ribu 200 dan 55 rupiah) atau sekitar 142,92% dari fokus PNBPN 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (500 miliar rupiah).

## **B. *Good Corporate Governance* (GCG)**

### **1. Pengertian GCG**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu teknik untuk menghadapi organisasi yang sehat oleh Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Ide ini dibuat sepenuhnya untuk melindungi pemegang saham kreditur dalam permintaan untuk memiliki opsi untuk memulihkan usaha mereka. Indonesia melakukan GCG terhadap awal *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, salah satu bagian utamanya adalah penggabungan jadwal untuk bekerja pada administrasi organisasi Indonesia. Untuk itu, Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan (KNKCG) memberikan penilaian terhadap organisasi-organisasi di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pedoman GCG yang telah dijalankan oleh prinsip-prinsip dunia. Beberapa ahli menerapkan arti Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli.

Menurut Tunggal (2012:24), *Corporate Governance* adalah sistem yang berisi peraturan, tata cara pengelolaan, dan pengawasan dalam mengendalikan proses usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian *stakeholders*, pegawai dan masyarakat di sekitar.

Dalam definisi mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Agoes (2011:101) mengungkapkan GCG sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku

kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerjanya.

Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2006) memahami standar administrasi perusahaan sehubungan dengan kepentingan investor, pekerjaan setiap individu yang terlibat erat (mitra) dalam administrasi perusahaan. Standar GCG yang dihimpun oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKKG), meliputi;

1) *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, cukup, dan tepat waktu kepada stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2) *Kemandirian (Independency)*

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

3) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

4) *Pertanggung jawaban (Responsibility)*

Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran stakeholder.

**Tabel 2.1 Indikator prinsip – prinsip Good Corporate Governance**



No	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan organisasi d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi organisasi
2.	Akuntabilitas	a. Perincian tugas dan tanggung jawab b. Kompetensi yang sesuai c. Sistem pengendalian internal d. Pengukuran kinerja e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman
3.	Pertanggungjawaban	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati – hatian
4.	Profesional	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab
5.	Kewajaran	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan

Sumber : Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada badan usaha ma nufaktor, perbankan, dan jasa keuangan lainnya* ( Bandung: Alfabeta, 2008 )

**2. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penerapan GCG tidak hanya melindungi kepentingan para pemohon saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan

perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan GCG dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan penerapan *good corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
- 2) Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
- 3) Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai & Asaoka 2003; Balck et al., 2003).
- 4) *Good corporate governance* akan memungkinkan akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou et al. (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (*earnings*



*management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

- 5) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26 - 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan corporate governance dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
- 6) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan Kementrian, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba Kementrian.
- 7) Karena dalam praktik good GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
- 8) Dengan pelaksanaan administrasi perusahaan yang baik, tingkat kepercayaan mitra terhadap organisasi akan meningkat dengan tujuan bahwa gambaran positif organisasi akan meningkat.

- 9) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan bekerja pada sifat ringkasan anggaran organisasi. Dewan akan cenderung tidak mengontrol laporan anggaran, karena komitmen untuk mengikuti aturan dan standar pembukuan yang relevan dan menunjukkan data secara langsung. Efek samping Beasley et al. (1996) dan Abbott et al. (2000) menunjukkan cara bahwa pelaksanaan administrasi perusahaan dapat bekerja pada sifat laporan moneter.

Dengan berbagai keuntungan dan manfaat yang dapat diberikan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana tersebut di atas, sudah sewajarnya semua mitra, khususnya pelaku bisnis di Indonesia, menyadari betapa pentingnya gagasan ini bagi pemulihan kondisi bisnis dan sekaligus pemulihan ekonomi publik kita. Meskipun banyak upaya telah dilakukan ke arah ini, baik oleh otoritas publik itu sendiri, asosiasi non-legislatif (LSM-LSM) dan pelaku bisnis, sayangnya hingga saat ini pemanfaatan ide administrasi perusahaan masih terbatas pada mengejar arah pengembangan dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan pengaturan yang ditetapkan oleh berbagai yayasan pembiayaan dan otoritas publik. Pelaku bisnis harus melihat dan memahami bahwa administrasi perusahaan yang baik adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pengembangan yang berkualitas dan terkendali.

### 3. Tahapan-Tahapan Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dalam melaksanakan pelaksanaan GCG dalam organisasi, organisasi benar-benar harus mengarahkan perlindungan yang hati-hati mengingat pemeriksaan terhadap keadaan dan keadaan organisasi, serta tingkat persiapan, sehingga pelaksanaannya. GCG dapat berjalan sesuai harapan dan mendapat dukungan dari seluruh komponen di dalam organisasi.

Secara umum, organisasi yang telah berhasil melaksanakan GCG menggunakan tahapan sebagai berikut:

#### 1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama : *Awareness building*, GCG *diagnostic assessment*, GCG manual building.

a) *Awareness Buinding* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b) GCG *diagnostic assessment* atau tahap pemetaan merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c) GCG *manual building* merupakan tahapan selanjutnya setelah evaluasi GCG selesai dilakukan. Mengingat konsekuensi dari perencanaan tingkat status organisasi dan upaya untuk membedakan kebutuhan pelaksanaannya, kesiapan manual atau aturan pelaksanaan GCG dapat disiapkan. Kesiapan manual harus dimungkinkan dengan bantuan spesialis otonom dari luar organisasi. Manual ini dapat dikenal sebagai manual untuk organ organisasi dan manual untuk semua individu organisasi, yang mencakup perspektif yang berbeda seperti yang menyertainya;

- (1) Kebijakan GCG perusahaan
- (2) Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- (3) Pedoman perilaku
- (4) Audit committee charter
- (5) Kebijakan disclosure dan transparansi
- (6) Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- (7) Roadmap implementasi

2) Tahapan implementasi

Setelah organisasi memiliki manual GCG, tahapan selanjutnya adalah memulai eksekusi di organisasi. Tahapan ini terdiri dari 3 tahapan mendasar sebagai berikut :

- a) Sosialisasi diharapkan dapat mengenalkan berbagai sudut pandang organisasi terkait pelaksanaan GCG, khususnya mengenai aturan pelaksanaan GCG. Upaya sosialisasi harus diselesaikan dengan membentuk kelompok yang luar biasa karena alasan ini, langsung di bawah pengawasan kepala utama atau salah satu kepala yang ditunjuk sebagai juara GCG dalam organisasi.
- b) Implementasi yaitu kegiatan khususnya latihan-latihan yang dilakukan sesuai dengan aturan GCG yang ada, sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Eksekusi harus menjadi metodologi hierarkis termasuk kelompok pemimpin dan

pengawas organisasi yang terkemuka. Pelaksanaan juga harus mencakup upaya administrasi organisasi untuk mengarahkan jalannya kemajuan yang dibawa oleh pelaksanaan GCG

c) Internalisasi merupakan tahap yang berlarut-larut dalam pelaksanaannya. Asimilasi mencakup upaya menghadirkan GCG dalam semua siklus bisnis kerja organisasi dan pedoman organisasi yang berbeda. Dengan kerja ini, cenderung dapat dipastikan bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya pada tataran yang dangkal atau konsistensi yang dangkal, namun benar-benar tercermin dalam seluruh pelaksanaan organisasi.

### 3) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi merupakan tahap yang harus dilakukan secara rutin sesekali untuk mengukur sejauh mana kelayakan pelaksanaan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak bebas untuk mengarahkan review pelaksanaan dan penilaian atas latihan-latihan GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

## 4. Latar Belakang GCG di Lingkungan DJKI

Salah satu penyelenggaraan *good governance* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah pedoman tanggung jawab yang memverifikasi bahwa setiap gerakan dan hasil akhir dari Penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab kepada daerah atau perorangan setempat sebagai pemegang kekuasaan terbesar negara sesuai dengan pengaturan materiil dan pedoman. Salah satu tanggung jawab tersebut diakui sebagai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP diselenggarakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain memenuhi standar pertanggungjawaban, penyusunan LKIP juga merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Pengkajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan strategi otoritas publik untuk melihat sejauh mana suatu organisasi administrasi menjalankan dan menunjukkan pameran hierarkisnya, DJKI wajib menghadirkan LKIP 2019 yang merupakan jenis tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan kemampuan serta prestasi pelaksanaan selama 2019. LKIP ini akan memberikan gambaran capaian atau kekecewaan dalam menyelesaikan latihan dan fokus selama satu tahun serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaan latihan dan upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban DJKI. Kehadiran LKIP juga merupakan alat untuk mengontrol dan meningkatkan penyajian setiap unit hierarkis dalam iklim DJKI, serta sebagai sarana untuk mendapatkan masukan dari mitra untuk meningkatkan pameran DJKI di kemudian hari.

### C. Hasil Penelitian Terahulu

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mustika Yuniarti (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja perusahaan manufaktur	Variabel yang diujikan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi (DEDIR), ukuran dewan komisaris (DEKOM), komisaris independen (KOMIND), kepemilikan konsentris (CONSOWN), kepemilikan institusional (INSTOWN), serta kepemilikan manajerial (MANOWN) terhadap ROA. Selain variabel independen dan dependen, dalam penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol size dan leverage. Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi (DEDIR), ukuran dewan komisaris (DEKOM), komisaris independen (KOMIND), kepemilikan konsentris (CONSOWN), dan kepemilikan manajerial (MANOWN) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif terhadap ROA. Variabel kontrol size tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi variabel ukuran dewan direksi (DEDIR), ukuran dewan komisaris (DEKOM), komisaris independen (KOMIND), kepemilikan konsentris (CONSOWN), kepemilikan institusional (INSTOWN), kepemilikan manajerial (MANOWN), size, dan leverage memiliki pengaruh sebesar 12,6% terhadap ROA. Sedangkan sisanya sebesar 87,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2.	Abdul Aziz (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR) pada Laporan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia, sedangkan ukuran

			Keberlanjutan perusahaan yang dinyatakan dalam <i>Sustainability Reporting Index</i> (SRI) Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit	Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR di Indonesia
3	Dwi Handayani (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei	Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu <i>good corporate governance</i> yang diukur dengan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2014-2016 Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016
4	Ilham Wahyu Santoso (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan perusahaan.  Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit	Dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).  Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). Model dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit mampu menjelaskan kinerja keuangan perusahaan (ROA) sebesar 18,4020 %



5	Alysha Fadjhri Ramadhan, Suhendro, Purnama Siddi	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN)	Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu : Ukuran Dewan Komisaris, Proposi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan <i>current ratio</i> (CR) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.
6	Kristi Talita Rosari Nugraheni Mulyono (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas <i>Sustainability Report</i> dengan Kinerja Keuangan Sebagai <i>Variabel Intervening</i>	Variabel terikat, dalam penelitian ini adalah kualitas <i>Sustainability Report</i>	CG tidak ada pengaruh terhadap kualitas <i>Sustainability Report</i> . Hal ini disebabkan pembahasan yang dilakukan oleh para dewan komisaris lebih dititik beratkan pada kinerja perusahaan dan keuangan yang pengungkapannya bersifat wajib serta pembahasan mengenai pengungkapan <i>sustainability report</i> tidak diutamakan.



#### D. Kerangka Pemikiran

Komponen GCG ditujukan untuk menjamin dan mengelola pelaksanaan administrasi perusahaan, sistem GCG mencakup 2 (dua) klasifikasi: ke dalam dan ke luar. Khususnya yang menggabungkan sistem bagian dalam kepemilikan administratif, kepemilikan institusional, ukuran staf manajerial puncak dan hakim bebas. Kemudian, pada saat itu, outer memasukkan pedoman yang berlaku dalam menjalankan organisasi, pengambilalihan pasar, persaingan item pasar (Alifjri dan Moustafa, 2007). Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan alur hubungan antara *Good Corporate Governance* dan kenaikan PNBPN sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

